



PENETAPAN

NOMOR : 266/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 4 Nopember 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Nopember 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT, dalam perkara antara : SUWARSIAH, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Lurus Gang III No.7 RT.010 RW.006, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/TUN/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, memberikan Kuasa kepada : Angga Wijayanto, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Muara Bahari RT.003, RW.001, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9, Blok F Lantai 1, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 266/PEN.DIS/2016/PTUN.JKT., tanggal 7 Nopember 2016, tentang Lolos Dismissal dan

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pemeriksaan Perkara tersebut dengan acara biasa;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 266/PEN-MH/2016/PTUN.JKT., tanggal 7 Nopember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

4. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor: 266/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 8 Nopember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 266/PEN.PP/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Nopember 2016, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 266/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2016 tentang Hari Persidangan;

7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 30 November 2016 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT, yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 30 November 2016;

8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang : 1. Bahwa, perkara Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT, tersebut sedang dalam proses Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan dalam tahap Pembacaan gugatan dan Jawaban;

3. Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 30 November 2016 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor : 266/G/2016/PTUN -JKT;

4. Bahwa, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 yang menyatakan :

(1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

(2). Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat “;

5. Bahwa, oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan Penggugat, masih dalam tahap pembacaan gugatan dan sebelum Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

6. Bahwa, oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut menurut hukum dapat dikabulkan;

7. Bahwa, oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT, dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

8. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret dari Buku Register Perkara Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.208.500,- (Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. dan OENOEN PRATIWI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu INDUN NAWANG WULANDARI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

OENOEN PRATIWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 125.000,-
Panggilan	: Rp. 42.500,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.208.500,- (Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 266/G/2016/PTUN-JKT.